

Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Manajemen Pembiayaan Pendidikan Islam: Systematic Literature Review

Lenny Oktarina

STIT Pringsewu, Lampung

✉: lennyoktarina1@gmail.com

Abstract

This study mapped publication trends, models of productive waqf management and financing sources, supporting and inhibiting factors, and the effects of productive waqf on the financial independence, access, and quality of Islamic educational institutions. A systematic literature review was conducted following PRISMA 2020. Twenty-two records retrieved from Google Scholar, Garuda, and SINTA-indexed journal portals were screened; after eligibility assessment, 13 articles published in 2024–2026 were synthesised thematically. The literature was dominated by library studies (9 of 13), with only four field studies. Four financing models were identified: productive waqf based on real assets and business units, cash waqf and endowment funds, layered integration of zakat, infaq, sadaqah, and waqf (ZISWAF), and equity-oriented sharia financial management. Transparency, accountability, nazhir professionalism, digitalisation, and leadership commitment were the main enablers, whereas limited human resources, low waqf literacy, unproductive assets, weak reporting standards, and dependence on conventional funding were the main barriers. Reported effects included greater financial independence, free education for orphans and poor students, improved teacher welfare and facilities, and better learning outcomes, although measured evidence came from very few institutions. The review proposed a productive waqf-based Islamic education financing cycle and a research agenda.

Keywords: *productive waqf; education financing; Islamic educational institutions; financial independence; systematic literature review*

Abstrak

Penelitian ini memetakan tren publikasi, model pengelolaan wakaf produktif dan sumber pembiayaan, faktor pendukung dan penghambat, serta dampak wakaf produktif terhadap kemandirian finansial, akses, dan mutu lembaga pendidikan Islam. Systematic literature review dilakukan mengikuti PRISMA 2020 terhadap 22 rekaman dari Google Scholar, Garuda, dan portal jurnal SINTA; 13 artikel terbitan 2024–2026 disintesis secara tematik. Literatur didominasi studi pustaka (9 dari 13). Empat model pembiayaan teridentifikasi: wakaf produktif berbasis aset riil dan unit usaha, wakaf uang dan dana abadi, integrasi ZISWAF berlapis, serta manajemen keuangan syariah berkeadilan. Transparansi, akuntabilitas, profesionalisme nazhir, digitalisasi, dan komitmen pimpinan menjadi pendukung utama, sedangkan keterbatasan SDM, rendahnya literasi wakaf, aset yang tidak produktif, lemahnya standar pelaporan, dan ketergantungan pada dana konvensional menjadi penghambat. Dampak yang dilaporkan meliputi kemandirian finansial, pendidikan gratis bagi yatim dan dhuafa, kesejahteraan guru, fasilitas, dan hasil belajar, tetapi bukti terukur masih sangat terbatas.

Kata Kunci: wakaf produktif; pembiayaan pendidikan; lembaga pendidikan Islam; kemandirian finansial; systematic literature review

PENDAHULUAN

Pembiayaan merupakan salah satu persoalan paling mendasar bagi lembaga pendidikan Islam di Indonesia. Sebagian besar madrasah, pesantren, dan perguruan tinggi Islam berstatus swasta dan bergantung pada iuran peserta didik, bantuan pemerintah yang fluktuatif, serta donasi yang tidak

menentu (Arifin, 2025; Syaifi, 2026). Ketergantungan ini membuat lembaga rentan secara operasional, membatasi investasi pada mutu, dan mendorong sebagian lembaga menaikkan biaya pendidikan. Faturrahman et al. (2026) mencatat bahwa komersialisasi pada sekolah Islam terpadu dan pesantren modern berbiaya tinggi berisiko menggeser pendidikan Islam dari barang publik bersama menjadi aset privat yang eksklusif.

Wakaf menawarkan jalan keluar yang berakar pada tradisi Islam sendiri. Sejarah peradaban Islam menunjukkan bahwa madrasah, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan dibiayai secara berkelanjutan melalui wakaf (Çizakça, 2000). Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf membuka ruang bagi wakaf benda bergerak, termasuk wakaf uang, dan pengelolaan wakaf secara produktif. Namun, praktik wakaf di lingkungan pendidikan masih didominasi wakaf tanah untuk bangunan yang tidak menghasilkan pendapatan (Adilah et al., 2025). Akibatnya, aset wakaf justru menambah beban pemeliharaan, bukan menjadi sumber pembiayaan.

Kajian tentang wakaf produktif dan pembiayaan pendidikan Islam meningkat dalam beberapa tahun terakhir, tetapi tersebar di dua rumpun keilmuan yang jarang bertemu. Rumpun ekonomi Islam membahas wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat (Ramin, 2025; Ridwansah, 2025), sedangkan rumpun manajemen pendidikan Islam membahas pembiayaan lembaga dengan menyebut wakaf sebagai salah satu alternatif (Islamy et al., 2026; Prima & Mardiyah, 2025). Arsil et al. (2026) telah merumuskan model pembiayaan berlapis melalui integrasi ZIS dan wakaf produktif, tetapi belum ada sintesis yang memetakan secara bersamaan tren riset, model pengelolaan, faktor keberhasilan, dan kekuatan bukti dampak wakaf produktif pada lembaga pendidikan Islam.

Kajian ini mengisi celah tersebut melalui systematic literature review (SLR) dengan empat pertanyaan penelitian. RQ1: bagaimana tren publikasi dan fokus penelitian tentang wakaf produktif dalam manajemen pembiayaan pendidikan Islam? RQ2: bagaimana model atau pola pengelolaan wakaf produktif dan sumber pembiayaan yang dikembangkan lembaga pendidikan Islam? RQ3: apa saja faktor pendukung dan penghambat optimalisasi wakaf produktif dalam pembiayaan pendidikan Islam? RQ4: bagaimana dampak wakaf produktif terhadap kemandirian finansial, akses, dan mutu lembaga pendidikan Islam? Kontribusi kajian ini adalah tipologi model pembiayaan, peta faktor keberhasilan, penilaian kritis atas kekuatan bukti, dan kerangka siklus pembiayaan pendidikan Islam berbasis wakaf produktif.

METODE

Desain penelitian

Penelitian ini merupakan systematic literature review yang dilaporkan mengikuti pedoman PRISMA 2020 (Page et al., 2021) dan prosedur tinjauan sistematis Kitchenham dan Charters (2007). Desain ini dipilih karena pertanyaan penelitian menuntut pemetaan bukti yang menyeluruh dengan prosedur eksplisit dan dapat direplikasi (Snyder, 2019).

Sumber data dan strategi pencarian

Pencarian dilakukan pada Google Scholar, Garuda (Garba Rujukan Digital), dan portal jurnal terakreditasi SINTA. Kata kunci disusun dalam dua blok: (“wakaf produktif” OR “wakaf uang” OR “wakaf tunai” OR “ZISWAF” OR “filantropi Islam” OR “manajemen pembiayaan” OR “manajemen keuangan”) AND (“lembaga pendidikan Islam” OR “pendidikan Islam” OR “madrasah” OR “pesantren” OR “perguruan tinggi Islam”). Pencarian tidak dibatasi tahun agar perkembangan kajian dapat terlihat; seluruh artikel yang memenuhi kriteria terbit pada 2024–2026. Rekaman yang diperoleh dihimpun dalam satu folder kerja dan diberi kode.

Kriteria inklusi dan eksklusi

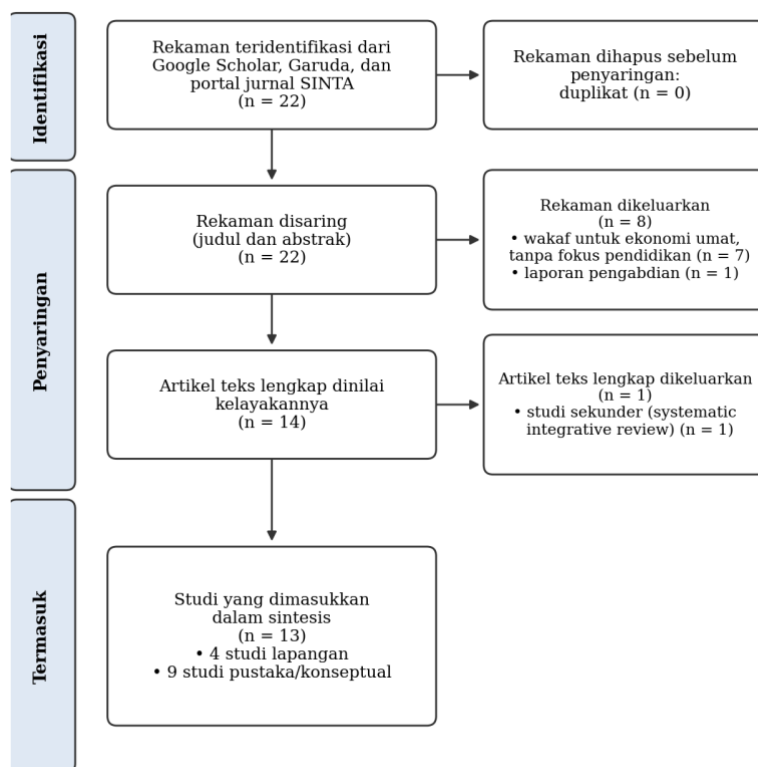
Kriteria kelayakan dirumuskan sebelum penyaringan (Tabel 1). Artikel tentang wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat yang tidak membahas lembaga pendidikan dikeluarkan dari korpus sintesis, tetapi sebagian digunakan sebagai rujukan konteks. Studi sekunder berupa tinjauan sistematis juga dikeluarkan untuk menghindari penghitungan bukti ganda.

Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi

Aspek	Inklusi	Eksklusi
Jenis publikasi	Artikel penelitian atau kajian yang terbit di jurnal	Laporan pengabdian kepada masyarakat, skripsi/tesis, opini
Fokus	Wakaf produktif, wakaf uang, ZISWAF, atau manajemen pembiayaan/keuangan yang memuat sumber pembiayaan berbasis syariah	Wakaf untuk ekonomi umat tanpa pembahasan lembaga pendidikan
Konteks	Madrasah, pesantren, sekolah Islam, perguruan tinggi Islam, atau lembaga pendidikan Islam secara umum di Indonesia	Lembaga di luar sektor pendidikan
Jenis studi	Studi lapangan dan studi pustaka atau konseptual	Studi sekunder berupa SLR atau tinjauan integratif sistematis
Bahasa dan akses	Bahasa Indonesia atau Inggris; teks lengkap tersedia	Bahasa lain; hanya abstrak

Seleksi studi

Tahap identifikasi menghasilkan 22 rekaman tanpa duplikat. Seluruh rekaman disaring berdasarkan judul dan abstrak. Delapan rekaman dikeluarkan: tujuh membahas wakaf produktif untuk pemberdayaan ekonomi umat tanpa fokus pada lembaga pendidikan, dan satu merupakan laporan pengabdian kepada masyarakat. Empat belas artikel dinilai teks lengkapnya, dan satu artikel dikeluarkan karena berupa systematic integrative literature review. Korpus akhir terdiri atas 13 artikel (Gambar 1).



Gambar 1. Diagram Alir Seleksi Studi Berdasarkan PRISMA 2020

Penilaian kualitas, ekstraksi, dan sintesis data

Setiap artikel dinilai dengan lima pertanyaan: kejelasan tujuan, kesesuaian desain, transparansi prosedur pengumpulan data atau penelusuran pustaka, kejelasan analisis, dan kesesuaian simpulan dengan data. Penilaian digunakan untuk menimbang kekuatan bukti, bukan untuk mengeluarkan artikel. Data diekstraksi ke dalam matriks berisi penulis, tahun, jurnal, desain, konteks, jenis wakaf atau sumber pembiayaan, mekanisme pengelolaan, faktor pendukung, faktor penghambat, dan dampak. Sintesis mengikuti tiga tahap sintesis tematik (Thomas & Harden, 2008): pengodean temuan, pembentukan tema deskriptif, dan perumusan tema analitis untuk menjawab RQ1–RQ4. Kategori deduktif diturunkan dari prinsip tata kelola wakaf dalam Waqf Core Principles (Bank Indonesia et al., 2018), sedangkan kategori lain dikembangkan secara induktif (Braun & Clarke, 2006). Sebuah kategori dicatat hadir bila dibahas secara substantif di bagian hasil atau pembahasan artikel.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik studi yang disintesis

Tabel 2 menyajikan 13 studi yang disintesis beserta kode analisisnya. Empat studi merupakan studi lapangan kualitatif, yaitu studi kasus madrasah diniyah, pesantren, yayasan madrasah, dan sekolah berbasis wakaf dengan pendekatan grounded theory. Sembilan studi lainnya berupa studi pustaka atau konseptual. Konteks yang dikaji meliputi madrasah diniyah, pesantren, madrasah tsanawiyah, sekolah Islam terpadu, perguruan tinggi Islam, dan lembaga pendidikan Islam secara umum.

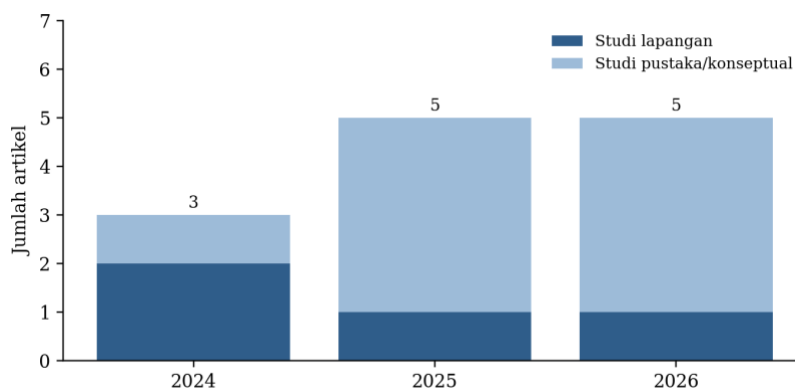
Tabel 2. Matriks Studi yang Disintesis

Kode	Penulis (Tahun)	Desain dan konteks	Fokus dan temuan utama
W1	Khasanah (2024)	Pustaka; pendidikan Islam di Indonesia	Wakaf uang meningkatkan akses dan mutu melalui pendidikan gratis, pusat komunitas pendidikan, dan pemberdayaan guru dan dosen
W2	Mas'ud et al. (2024)	Studi kasus; madrasah diniyah	Lahan pertanian, toko kelontong, dan peternakan sapi menyumbang 70% pendapatan; biaya operasional turun 20%
W3	Masyhadi (2024)	Pustaka dan observasi; Pesantren Tazakka	Pengembangan SDM pengelola wakaf melalui pelatihan, teknologi digital, dan manajemen modern berbasis nilai amanah
W4	Arifin (2025)	Pustaka; perguruan tinggi Islam	Diversifikasi sumber dana, filantropi Islam, digitalisasi keuangan, tata kelola syariah, kolaborasi industri
W5	Fatira et al. (2025)	Kualitatif; Yayasan Madrasah Islamiyah Medan	Evaluasi Waqf Core Principles: pengelolaan masih tradisional; pendidikan gratis yatim dhuafa; kendala lahan, penghimpunan dana, SDM
W6	Fauzan et al. (2025)	Konseptual	Rekonstruksi manajemen biaya: efisiensi, transparansi, nilai syariah, wakaf produktif, CSR, digitalisasi
W7	Desrita & Karim (2025)	Pustaka	Pembiayaan berbasis kemandirian: optimalisasi aset, wakaf produktif, ZIS, unit usaha mandiri
W8	Prima & Mardiyah (2025)	Pustaka	Penyelarasan rencana biaya dengan sumber dana; rasio keseimbangan anggaran sebagai indikator
W9	Syaifi (2026)	Pustaka	Integrasi wakaf tunai dan produktif; good waqf governance; nazhir profesional; subsidi siswa kurang mampu
W10	Faturrahman et al. (2026)	Pustaka, analisis wacana kritis; SIT dan pesantren modern	Kritik komersialisasi; tarif berjenjang bersubsidi silang, dana abadi ZISWAF, anggaran berorientasi pembelajaran
W11	Hidayani et al. (2026)	Grounded theory; sekolah berbasis wakaf dengan unit agrobisnis	Model diversifikasi agrobisnis dan wakaf produktif berbasis nilai amanah dan barakah
W12	Islamy et al. (2026)	Pustaka	Tantangan dana operasional dan digitalisasi; alternatif wakaf produktif, zakat pendidikan, CSR, crowdfunding syariah
W13	Akhyar (2026)	Pustaka	Manajemen keuangan berbasis syariah: perencanaan sistematis, ZISWAF, digitalisasi, transparansi, akuntabilitas

Kualitas studi bervariasi. Studi lapangan menjelaskan informan dan teknik pengumpulan data, misalnya wawancara dengan nazhir, ketua yayasan, dan ahli wakaf (Fatira et al., 2025) atau pengodean terbuka, aksial, dan selektif (Hidayani et al., 2026). Mas'ud et al. (2024) menyajikan indikator kuantitatif yang paling rinci, tetapi angka tersebut bersumber dari laporan internal madrasah dan tidak disertai prosedur verifikasi, sehingga perlu dibaca dengan hati-hati. Sebagian besar studi pustaka tidak menjelaskan basis data maupun kriteria pemilihan sumber.

RQ1: Tren publikasi dan fokus penelitian

Seluruh studi yang memenuhi kriteria terbit dalam tiga tahun terakhir: tiga studi pada 2024, lima pada 2025, dan lima pada 2026 (Gambar 2). Pola ini menunjukkan bahwa wakaf produktif baru belakangan dikaji secara khusus sebagai instrumen pembiayaan pendidikan, bukan hanya sebagai instrumen ekonomi umat.



Gambar 2. Distribusi Studi Berdasarkan Tahun Terbit dan Desain Penelitian

Dari sisi desain, studi pustaka mendominasi (sembilan dari 13 studi), dan tidak ada studi kuantitatif yang mengukur kontribusi wakaf terhadap keuangan lembaga secara sistematis. Fokus penelitian juga bergeser. Studi 2024 menekankan potensi wakaf uang dan praktik pengelolaan aset di satu lembaga (Khasanah, 2024; Mas’ud et al., 2024; Masyhadi, 2024). Studi 2025 bergeser ke manajemen biaya, tata kelola syariah, dan evaluasi berbasis standar, seperti Waqf Core Principles (Fatira et al., 2025; Fauzan et al., 2025). Studi 2026 membawa dua tema baru, yaitu kritik terhadap komersialisasi pendidikan Islam (Faturrahman et al., 2026) dan pembangunan teori substantif tentang diversifikasi usaha berbasis nilai (Hidayani et al., 2026). Pergeseran ini menandai perkembangan pertanyaan riset dari “apakah wakaf berpotensi membiayai pendidikan” menuju “bagaimana wakaf dikelola secara akuntabel dan berkeadilan”.

RQ2: Model pengelolaan wakaf produktif dan sumber pembiayaan

Sintesis menghasilkan empat model pembiayaan (Tabel 3). Model-model ini tidak saling meniadakan; lembaga yang paling mandiri cenderung memadukan lebih dari satu model.

Tabel 3. Model Pembiayaan Pendidikan Islam Berbasis Wakaf dan Filantropi Islam

Model	Mekanisme utama	Contoh praktik	Studi
A. Wakaf produktif berbasis aset riil dan unit usaha	Aset wakaf dikelola sebagai usaha; hasilnya membiayai operasional	Lahan pertanian, toko, peternakan sapi (W2); pertanian, peternakan, industri kreatif (W3); agrobisnis (W11); kantin yang tidak berkembang (W5)	W2, W3, W5, W7, W11
B. Wakaf uang dan dana abadi	Wakaf uang dihimpun dan diinvestasikan secara syariah; imbal hasil membiayai beasiswa dan program	Pendidikan gratis dan pemberdayaan guru (W1); dana abadi untuk subsidi siswa (W9, W10)	W1, W9, W10
C. Integrasi ZISWAF berlapis	ZIS untuk perlindungan akses peserta didik; wakaf untuk sumber pembiayaan jangka panjang	Zakat pendidikan, infak, CSR, crowdfunding syariah, unit usaha	W4, W6, W7, W8, W12, W13
D. Manajemen keuangan syariah berkeadilan	Perencanaan anggaran, efisiensi, dan skema tarif yang menjaga akses	Tarif berjenjang bersubsidi silang (W10); rasio keseimbangan anggaran $\geq 100\%$ (W8)	W6, W8, W10, W13

Model A menghasilkan bukti lapangan yang paling konkret. Di madrasah diniyah yang dikaji Mas’ud et al. (2024), lahan pertanian, toko kelontong, dan peternakan sapi menyumbang sekitar 70% pendapatan madrasah pada 2022, dengan toko kelontong saja menyumbang sekitar Rp100 juta per tahun. Hidayani et al. (2026) menunjukkan bahwa diversifikasi agrobisnis di sekolah

berbasis wakaf tidak hanya memperkuat ketahanan finansial, tetapi juga menjadi media pembelajaran kewirausahaan dan pembentukan karakter. Namun, model ini tidak otomatis berhasil. Yayasan Madrasah Islamiyah Medan pernah mengembangkan kantin sekolah sebagai unit wakaf produktif, tetapi unit tersebut tidak berkembang sehingga pengelolaannya tetap berada pada kategori tradisional (Fatira et al., 2025).

Model B bertumpu pada wakaf uang yang lebih likuid. Khasanah (2024) menunjukkan bahwa wakaf uang telah digunakan untuk program pendidikan gratis, pembangunan pusat komunitas pendidikan, dan pemberdayaan guru dan dosen. Syaifi (2026) menempatkan wakaf tunai sebagai modal kerja yang likuid, sedangkan wakaf produktif menjadi sumber pendapatan tetap. Faturrahman et al. (2026) mengusulkan agar ZISWAF produktif dikelola sebagai dana abadi lembaga untuk menjamin dukungan finansial bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu.

Model C menempatkan wakaf dalam portofolio filantropi Islam yang lebih luas. Desrita dan Karim (2025) merumuskan pembiayaan berbasis kemandirian melalui optimalisasi aset, wakaf produktif, dana ZIS, dan unit usaha mandiri. Islamy et al. (2026) dan Arifin (2025) menambahkan CSR, kolaborasi industri, dan crowdfunding syariah. Pola ini sejalan dengan model berlapis Arsil et al. (2026) yang membedakan pembiayaan protektif (ZIS untuk akses peserta didik rentan), pembiayaan pengembangan, dan pembiayaan produktif (wakaf untuk sumber jangka panjang), tanpa mencampur akad dan peruntukan masing-masing.

Model D tidak berfokus pada sumber dana, tetapi pada cara dana dikelola. Prima dan Mardiyah (2025) menawarkan rasio keseimbangan anggaran sebagai indikator: rasio di atas 100% menandakan surplus yang dapat dialokasikan untuk pengembangan, sedangkan defisit perlu ditutup melalui efisiensi, diversifikasi, atau optimalisasi aset wakaf. Faturrahman et al. (2026) mengusulkan tiga langkah pembiayaan berkeadilan, yaitu tarif berjenjang berbasis kemampuan ekonomi, dana abadi ZISWAF, dan prioritas anggaran pada kualitas pembelajaran daripada kemegahan fisik.

RQ3: Faktor pendukung dan penghambat

Tabel 4 merangkum faktor yang memengaruhi optimalisasi wakaf produktif dalam pembiayaan pendidikan Islam.

Tabel 4. Faktor Pendukung dan Penghambat Optimalisasi Wakaf Produktif

Jenis	Faktor	f	Studi
Pendukung	Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan	13	W1–W13
	Profesionalisme nazhir dan kapasitas SDM pengelola	13	W1–W13
	Digitalisasi sistem keuangan dan penghimpunan	11	W1–W9, W12, W13
	Landasan nilai syariah (amanah, keadilan, barakah, maqashid)	10	W3, W4, W6–W13
	Kemitraan dan kolaborasi (CSR, industri, masyarakat)	8	W1, W3, W4, W6, W8, W11–W13
	Komitmen dan visi pimpinan lembaga	4	W3, W7, W9, W11
Penghambat	Ketergantungan pada iuran, bantuan pemerintah, dan donasi	13	W1–W13
	Keterbatasan SDM dan kompetensi nazhir atau pengelola keuangan	10	W1–W7, W9, W12, W13
	Aset wakaf tidak produktif dan keterbatasan lahan	3	W2, W5, W7
	Regulasi dan standar pelaporan yang belum diterapkan	6	W1, W4, W5, W6, W9, W12
	Rendahnya literasi wakaf masyarakat	2	W1, W9
	Risiko usaha dan lemahnya manajemen risiko	7	W1, W5, W7–W9, W12, W13

Transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme nazhir dibahas di seluruh studi dan diposisikan sebagai faktor penentu utama. Syaifi (2026) menyebut good waqf governance sebagai prasyarat untuk membangun kepercayaan masyarakat; lembaga yang menerapkan audit berkala dan mempublikasikan dampak sosial wakafnya cenderung memiliki pertumbuhan dana abadi yang lebih progresif. Masyhadi (2024) menunjukkan bahwa di Pesantren Tazakka, pengelolaan wakaf melibatkan pimpinan pesantren, lembaga wakaf internal, guru, dan santri, sehingga pengembangan SDM melalui pelatihan dan teknologi menjadi kunci produktivitas aset. Digitalisasi (11 studi) mendukung transparansi pelaporan sekaligus memperluas penghimpunan dana (Akhyar, 2026; Fatira et al., 2025).

Hambatan paling mendasar adalah ketergantungan pada sumber dana konvensional, yang menjadi titik tolak hampir semua studi. Hambatan operasional yang paling nyata terlihat pada studi lapangan. Di Yayasan Madrasah Islamiyah Medan, optimalisasi wakaf terhambat oleh keterbatasan lahan, rendahnya penghimpunan dana, dan minimnya SDM ahli keuangan dan perencanaan aset; evaluasi Waqf Core Principles juga menunjukkan bahwa transparansi dan tata kelola syariah belum terstandardisasi (Fatira et al., 2025). Rendahnya literasi wakaf masyarakat dan regulasi yang belum sepenuhnya diterapkan juga membatasi pertumbuhan wakaf uang (Khasanah, 2024; Syaifi, 2026). Hambatan ini konsisten dengan temuan pada literatur wakaf umum (Adilah et al., 2025; Ramin, 2025).

Pola faktor tersebut memperlihatkan bahwa masalah utama wakaf pendidikan bukan ketiadaan potensi, melainkan kesenjangan tata kelola. Lembaga pendidikan memiliki aset dan basis kepercayaan jamaah, tetapi kerap tidak memiliki nazhir profesional, sistem pelaporan, dan unit usaha yang dikelola secara bisnis. Kasus kantin wakaf yang tidak berkembang (Fatira et al., 2025) dan keberhasilan unit usaha yang terdiversifikasi (Hidayani et al., 2026; Mas'ud et al., 2024) menunjukkan bahwa yang membedakan keduanya adalah manajemen, bukan jenis aset.

RQ4: Dampak terhadap kemandirian finansial, akses, dan mutu

Dampak yang dilaporkan dikelompokkan ke dalam empat kategori (Tabel 5). Kolom bukti membedakan dampak yang diukur dari dampak yang hanya diproyeksikan.

Tabel 5. Dampak Wakaf Produktif dan Kekuatan Buktnya

Dampak	f	Studi	Bentuk bukti
Kemandirian finansial lembaga	11	W2–W11, W13	Terukur: 70% pendapatan dari aset wakaf; biaya operasional turun 20% (W2); lainnya konseptual
Akses: pendidikan gratis, beasiswa, subsidi peserta didik	8	W1, W5–W10, W13	Lapangan: pendidikan gratis bagi yatim dhuafa (W5); lainnya konseptual
Mutu: fasilitas, kesejahteraan dan kompetensi guru, hasil belajar	11	W1–W6, W8–W10, W12, W13	Terukur: absensi guru turun 25%; siswa bernilai di atas 80 naik dari 20% menjadi 35% (W2)
Pembelajaran kewirausahaan dan karakter	1	W11	Lapangan: unit agrobisnis sebagai media belajar dan pembentukan karakter (W11)

Kemandirian finansial merupakan dampak yang paling sering dilaporkan. Bukti terukur hanya berasal dari Mas'ud et al. (2024): aset wakaf menyumbang sekitar 70% pendapatan madrasah dan pengelolaan yang efisien menekan biaya operasional hingga 20%. Dana tersebut digunakan untuk operasional, kesejahteraan pengajar, dan perbaikan fasilitas. Studi yang sama melaporkan berkurangnya absensi guru sebesar 25% dan meningkatnya proporsi siswa dengan nilai di atas 80 dari 20% pada 2023 menjadi 35% pada 2024. Di Yayasan Madrasah Islamiyah Medan, wakaf produktif mendukung pendidikan gratis bagi anak yatim dan dhuafa meskipun pengelolaannya masih sederhana (Fatira et al., 2025).

Dampak terhadap akses menempatkan wakaf sebagai penyeimbang komersialisasi. Faturrahman et al. (2026) dan Syaifi (2026) menunjukkan bahwa hasil wakaf produktif dapat mensubsidi biaya pendidikan peserta didik kurang mampu sesuai prinsip ta'awun, sehingga lembaga tidak harus memilih antara keberlanjutan finansial dan inklusivitas. Hidayani et al. (2026) menambahkan dimensi yang jarang dibahas: unit usaha wakaf juga berfungsi pedagogis, yaitu sebagai media pembelajaran kewirausahaan dan pembentukan karakter amanah.

Meskipun demikian, bukti dampak masih lemah. Hanya satu studi yang menyajikan angka dampak, dan angka tersebut bersumber dari laporan internal satu madrasah. Sembilan studi pustaka umumnya memproyeksikan dampak berdasarkan argumen normatif. Belum ada studi yang membandingkan lembaga dengan dan tanpa wakaf produktif, menghitung imbal hasil aset wakaf, atau menelusuri dampak beasiswa wakaf terhadap capaian peserta didik. Klaim bahwa wakaf produktif meningkatkan mutu pendidikan secara luas lebih tepat dipandang sebagai hipotesis yang menjanjikan.

Sintesis: siklus pembiayaan pendidikan Islam berbasis wakaf produktif

Berdasarkan keempat temuan tersebut, kajian ini merumuskan siklus pembiayaan pendidikan Islam berbasis wakaf produktif dalam lima tahap (Tabel 6). Siklus ini merupakan proposisi sintesis yang perlu diuji secara empiris.

Tabel 6. Siklus Pembiayaan Pendidikan Islam Berbasis Wakaf Produktif

Tahap	Fokus	Praktik kunci	Hambatan yang dijawab
1. Pemetaan dan perencanaan	Diagnosis keuangan	Inventarisasi aset wakaf, analisis rasio keseimbangan anggaran, penetapan kebutuhan pembiayaan	Ketergantungan dana tunggal; aset menganggur
2. Penghimpunan	Diversifikasi sumber	Wakaf uang, ZIS, CSR, crowdfunding syariah melalui kanal digital; edukasi wakaf	Rendahnya literasi wakaf; keterbatasan dana
3. Pengelolaan produktif	Nazhir profesional	Unit usaha terdiversifikasi, investasi syariah, dana abadi, manajemen risiko	Keterbatasan SDM; aset tidak produktif
4. Penyaluran berlapis	Akses dan mutu	ZIS untuk perlindungan peserta didik; hasil wakaf untuk beasiswa, kesejahteraan guru, fasilitas	Komersialisasi; ketimpangan akses
5. Pelaporan dan evaluasi	Tata kelola	Audit berkala, publikasi dampak sosial, evaluasi berbasis Waqf Core Principles	Lemahnya transparansi dan kepercayaan publik

Tahap ketiga dan kelima menjadi titik rawan dalam literatur. Sebagian besar studi berhenti pada argumen potensi dan penghimpunan, sementara pengelolaan usaha dan pelaporan dampak jarang dibahas secara operasional. Agenda riset berikutnya mencakup studi kuantitatif multisitus yang mengukur kontribusi wakaf terhadap pendapatan dan mutu lembaga, studi komparatif antara pesantren, madrasah, dan perguruan tinggi Islam, analisis kelayakan usaha wakaf, serta penerapan Waqf Core Principles sebagai instrumen evaluasi nazhir di lembaga pendidikan.

Kajian ini memiliki keterbatasan. Korpus relatif kecil (13 studi) dan didominasi studi pustaka. Penelusuran terbatas pada basis data nasional sehingga publikasi internasional mungkin belum tercakup. Pengodean dilakukan oleh satu peneliti sehingga reliabilitas antarpengode tidak dapat dihitung, meskipun setiap kategori diperiksa ulang terhadap teks lengkap.

SIMPULAN

Kajian terhadap 13 artikel menunjukkan bahwa riset wakaf produktif dalam pembiayaan pendidikan Islam baru berkembang pada 2024–2026, didominasi studi pustaka, dan bergeser dari pembahasan potensi menuju tata kelola dan keadilan akses. Empat model pembiayaan teridentifikasi, yaitu wakaf produktif berbasis aset riil dan unit usaha, wakaf uang dan dana abadi,

integrasi ZISWAF berlapis, serta manajemen keuangan syariah berkeadilan. Transparansi, akuntabilitas, profesionalisme nazhir, digitalisasi, nilai syariah, kemitraan, dan komitmen pimpinan menjadi pendukung utama, sedangkan ketergantungan pada dana konvensional, keterbatasan SDM, aset yang tidak produktif, lemahnya standar pelaporan, dan rendahnya literasi wakaf menjadi penghambat. Dampak yang dilaporkan meliputi kemandirian finansial, pendidikan gratis bagi yatim dan dhuafa, kesejahteraan guru, fasilitas, dan hasil belajar, tetapi bukti terukur baru berasal dari sangat sedikit lembaga. Pengelola lembaga perlu memprioritaskan profesionalisasi nazhir dan pelaporan dampak, sedangkan peneliti perlu menguji siklus pembiayaan yang diusulkan melalui studi kuantitatif dan komparatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adilah, N., Sapa, N. bin, & Syatar, A. (2025). Optimalisasi wakaf produktif sebagai instrumen ekonomi Islam: Telaah konseptual, regulasi, dan implementasi di Indonesia. *Mu'amatat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, 17(1), 73–84.
- Akhyar, Y. (2026). Optimalisasi manajemen keuangan pendidikan berbasis syariah di lembaga pendidikan Islam. *At Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 3(2), 1–10.
- Arifin, M. (2025). Optimalisasi manajemen pembiayaan untuk keberlanjutan perguruan tinggi Islam. *Al-Hikmah: Journal of Education and Islamic Studies*, 13(1), 1–10.
- Arsil, F., Suryadi, A., Abu Bakar, K. A., & Nasuhi. (2026). Model pembiayaan pendidikan Islam berlapis melalui integrasi ZIS dan wakaf produktif. *Al-Wasathiyah: Journal of Islamic Studies*, 5(1), 104–124. <https://doi.org/10.56672/alwasathiyah.v5i1.601>
- Bank Indonesia, Badan Wakaf Indonesia, & Islamic Research and Training Institute. (2018). *Waqf core principles: Core principles for effective waqf operation and supervision*. Bank Indonesia.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77–101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp0630a>
- Çizakça, M. (2000). *A history of philanthropic foundations: The Islamic world from the seventh century to the present*. Boğaziçi University Press.
- Desrita, H., & Karim, H. A. (2025). Sistem pembiayaan pendidikan Islam berbasis kemandirian ekonomi lembaga. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 10(4).
- Fatira AK, M., Zarwani, P. N., Wathan, H., & Seri, E. (2025). Manajemen wakaf produktif dan tata kelola syariah pada lembaga pendidikan Islam: Analisis berbasis Waqf Core Principles. *Tsarwah: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 10(2), 130–148.
- Faturrahman, A., Bashor, W., & Abdilah, D. (2026). Rekonstruksi epistemologis manajemen pembiayaan pendidikan Islam: Mengurai komersialisasi menuju keadilan distributif. *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 11(4), 8637–8653. <https://doi.org/10.34125/jmp.v11i4.3359>
- Fauzan, A., Utami, D. R., Noviarita, H., & Romlah. (2025). Rekonstruksi konsep manajemen biaya dalam pendidikan Islam: Analisis efisiensi, transparansi, dan nilai syariah. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(2), 845–860.
- Hidayani, E. F., Harsono, & Suyatmini. (2026). Diversifikasi agrobisnis dan wakaf produktif sebagai strategi pembiayaan berkelanjutan lembaga pendidikan Islam. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 11(1).
- Islamy, M. T., Agustina, F., Narti, Nuraini, P., & Zulaikha. (2026). Manajemen pembiayaan pendidikan di lembaga pendidikan Islam. *Jurnal Mumtaz*, 6(2).
- Khasanah, N. (2024). Optimalisasi wakaf uang sebagai solusi pemberdayaan pendidikan Islam di Indonesia. *At Tajir: Jurnal Manajemen Bisnis Syariah*, 2, 10–25.

- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). *Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering* (EBSE Technical Report EBSE-2007-01). Keele University and Durham University.
- Mas'ud, A., Hamidah, T., & Sudirman. (2024). Pengelolaan wakaf produktif dalam membentuk mutu pendidikan madrasah diniyah. *Thawalib: Jurnal Kependidikan Islam*, 5(2), 371–388. <https://doi.org/10.54150/thawalib.v5i2.469>
- Masyhadi, A. R. (2024). Optimalisasi sumber daya manusia dalam pengelolaan wakaf di Pesantren Tazakka. *Ziswaf Asfa Journal*, 2(2), 148–162.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., Brennan, S. E., Chou, R., Glanville, J., Grimshaw, J. M., Hróbjartsson, A., Lalu, M. M., Li, T., Loder, E. W., Mayo-Wilson, E., McDonald, S., ... Moher, D. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Prima, T., & Mardiyah, U. (2025). Penyelarasan rencana biaya dengan sumber pendanaan organisasi pendidikan Islam. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 3(3), 137–154. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i3.1096>
- Ramin, M. (2025). Strategi optimalisasi potensi wakaf produktif sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat dalam perspektif maqashid syariah. *Jurnal Investasi Islam*, 6(2).
- Ridwansah, A. A. (2025). Pengelolaan wakaf produktif berbasis nilai Islam upaya mewujudkan ekonomi berkelanjutan dan berkeadilan. *Equality: Journal of Islamic Law*, 3(2), 113–130. <https://doi.org/10.15575/ejil.v3i2.1960>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Syaifi, M. (2026). Manajemen pembiayaan pendidikan berbasis wakaf di lembaga pendidikan Islam: Strategi kemandirian dan keberlanjutan. *Tarbawi: Jurnal Studi Pendidikan Islami*, 14(1), 29–38. <https://doi.org/10.55757/tarbawi.v14i1.1193>
- Thomas, J., & Harden, A. (2008). Methods for the thematic synthesis of qualitative research in systematic reviews. *BMC Medical Research Methodology*, 8, 45. <https://doi.org/10.1186/1471-2288-8-45>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. (2004). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159.